PETERINTAH KORAMADYA DAERAH TERKAT II MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH MOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO HOHOR 3 TAHUN 1984 TINTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAISIAT TUHAN YANG MAMA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MEMIBANG: Rahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Nojokerto tahun Anggaran 1984/1985 sebagai landasan formalnya perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- PENGINGAT: 1. Undang-undang Fomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Da-erah Tingkat II Mojokerto;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 5. Feraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Ke uangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Angga men Pembasatan dan Pelanja Daerah;

- 6. Poraturan Montari Dalam Negori Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapat en dan Belanja Deerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Deerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Laerah;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Regeri tanggal 2 April 1980 Nemer 900-099 tentang Manual Administrasi Ke-uangan Daerah.

Dongan porsetujuan Dowan Porwakilan Rakyat Daorah Kotamadya Daorah Tingkat II Mejokorto,

MPHUTUSKAN

HENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TINTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTAHADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN
1984/1985.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1984/1985 a d a l a h s e b e s a r Rp. 1.827.004.000,— (sa u milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ribu rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan:

	Rp∙	1.827.004.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp•	645.300.000,-
Rutin, sebesar	Rp∙	1.181.704.000,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar	$\mathbb{R}p_{ullet}$	1.181.704.000,-
Pembangunan, sebesar	Rp.	645.300.000,-
	Rp•	1.827.004.000,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan:

Rutin, sebesar

Rp. 477.819.200, ...

Pembangunan, sebesar Rp. 379.689.000;-

Rp. 857.508.200,-

b. Belanja :

Rutin, sebesar

Rp. 477.819.200,-

Pembangunan, sebesar Rp. 379.689.000,-

Rp. 857.508.200,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Arggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1984/1985 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini , dimuat dalam buku sebagai Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan untuk selama tahun Anggaran 1984/1985.

Nojokerto, 29 Maret

DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

HALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH

1984

KOTANADYA DAERAH TINGKAT II

TIMCKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

H.R. MOCH. SANTOEDIN, B.A. MIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1984 Nomor 223/P tahun 1984.

> A.n. Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPIO NIP. 010030249

Diumdangkan dalam Iembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokarto Tahun 1984 Sari C pada tanggal 8 Juli 1984 Nomor: 3/C.

> A.n. WALIJKOTAHADYA KEPALA DAHRAH TINGKAT II MOJOKERTO

> > Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAUST HARLJADI NIP. 010016425